

AKUN – MEDIA – SOSIAL – KPU

2022

KPT 08/HK.03.1/3174/2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 958/PP.07/A9/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Akun Media Sosial Resmi di masing-masing Satker. Maka atas ketentuan tersebut dilakukan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No.542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 20/HM.03.5-Kpt/3174/KPU-Kot/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagai berikut:
 - a. Facebook : KPU Kota Jakarta Selatan (Fanpage)
 - b. Twitter : @info_kpujaksel
 - c. Instagram : @info_kpujaksel
 - d. Youtube : KPU Kota Jakarta Selatan

Akun Media Sosial Resmi tersebut digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berupa informasi hukum, kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2022.
 - Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 - Lamp. : 3 hlm.